



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK xxx, lahir di Probolinggo, xxx, umur 44 tahun, pekerjaan

Karyawan Swasta, agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan DKI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xx, lahir di Ternate xx, Umur 49 tahun, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2023, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Saepudin Juhri, S.H., dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum “ Juhri & Co Consellor & Attorney at Law”, beralamat di Wisma BNI 46 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Lantai 48 (Protindo) Jakarta Pusat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register perkara Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.JS, pada tanggal 17 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Desember 2019 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Pemohon I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Pemohon II yang dilangsungkan di xxx DKI Jakarta yang merupakan Wilayah Kantor Urusan

Hal 1 dari 10 halaman Penetapan No. 795/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran baru Kota Jakarta Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II Xxxx berstatus Janda cerai mati. Pernikahan tersebut memakai Wali hakim Pemohon II yang bernama Xxxxdisaksikan keluarga dan oleh Saksi-Saksi. Dari saksi Pemohon I yaitu Xxxxdan saksi Pemohon II bernama Yansah, ijab kabul dan mas kawin berupa Cincin 5 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Xxxx tidak bercerai dan Pemohon I Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register KUA kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan isbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Xxxx yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2019 adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Xxxx untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, demi keadilan yang seadil-adilnya, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon

Hal 2 dari 10 halaman Penetapan No. 795/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 29 September 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx atas nama H Imam Prayitno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 14 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Nikah Siri antara Pemohon I dan Pemohon II tanggal 19 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxbin xx, umur 42 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai

Hal 3 dari 10 halaman Penetapan No. 795/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Adik Kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 19 Desember 2019 di Wilayah Hukum Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung sebagai saksi nikah;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Duda cerai hidup dan Pemohon II Janda kematian suami;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Mohamad Irfan bin A. Rahim serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yaitu saksi sendiri yang bernama Xxxx dan Yansah dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara akad nikah serta mahar berupa Cincin 5 Gram dibayar tunai;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahannya;
 - Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi pernikahan, seperti hubungan nasab dan sesusuan;
 - Bahwa pengesahan nikah dibutuhkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;
2. xxxxx, umur 45 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 19 Desember 2019 di Wilayah Hukum Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung sebagai wali nikah;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Duda cerai hidup dan Pemohon II Janda kematian suami;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku Kakak kandung Pemohon II serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang

Hal 4 dari 10 halaman Penetapan No. 795/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bapak XXXX dan Yansah dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara akad nikah serta mahar berupa Cincin 5 Gram dibayar tunai;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi pernikahan, seperti hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa pengesahan nikah dibutuhkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan untuk dijadikan sebagai alas hukum mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, untuk persyaratan memiliki Buku Nikah dan untuk keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.4 adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, bukti P.5 adalah fotokopi

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan No. 795/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian atas nama H. Imam Prayitno (mantan suami Pemohon II), bukti P.6 adalah fotokopi Surat Nikah Siri atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, semua alat bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah dibubuhi materai 10000 dan cap pos. Asli dari bukti tersebut selain bukti P.6 adalah akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti P.6 berupa pernyataan sepihak hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan P.3 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, dari bukti P.4 dan P.5 diketahui bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup pada tanggal 29 September 2015 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati pada tanggal 28 Februari 2019, dari bukti P.6 dan P.7 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah secara siri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxbin Wawan Jembarwan dan Mohamad Irfan bin A Rahim, kedua orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2019 di Wilayah Hukum Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, kedua orang saksi hadir ketika akad nikah, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bpk. Mohamad Irfan bin A. Rahim serta sah disaksikan oleh saksi-saksi bernama Bapak Xxxdan Yansah dengan mahar berupa Cincin 5 Gram dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, status ketika menikah adalah Pemohon I Duda Cerai Hidup dan Pemohon II Janda Cerai Mati, oleh karena itu bukti tersebut

Hal 6 dari 10 halaman Penetapan No. 795/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi serta disesuaikan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2019 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, kedua orang saksi hadir ketika akad nikah, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Bpk. Mohamad Irfan bin A. Rahim serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak Xxxx dan Yansah dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara akad nikah, mahar berupa Cincin 5 Gram dibayar tunai, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari masyarakat, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap Petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Petitum tentang Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2019 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2, dimana Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2019 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 7 dari 10 halaman Penetapan No. 795/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama, Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Petitum tentang Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Setempat

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3, dimana Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Setempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan nikah dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pihak;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta

Hal 8 dari 10 halaman Penetapan No. 795/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan sesuai permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini voluntair, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp135.000,00.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H.,

Hal 9 dari 10 halaman Penetapan No. 795/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp -
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 halaman Penetapan No. 795/Pdt.P/2023/PA.JS